



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 23 TAHUN 2026

**TENTANG
TIM TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk menghadapi dinamika agenda pembangunan nasional dan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien, perlu didukung oleh bentuk kelembagaan instansi pemerintah di bidang pengadaan barang dan jasa yang lincah, adaptif, responsif, dan efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Transformasi Kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM TRANSFORMASI KELEMBAGAAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Transformasi Kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk selanjutnya disebut Tim Transformasi Kelembagaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Transformasi Kelembagaan bertugas melaksanakan penyusunan kajian transformasi kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara menyeluruh meliputi perumusan tujuan dan strategi organisasi, penyusunan rancangan struktur organisasi serta perumusan tugas dan fungsi organisasi.
- KETIGA : Kedudukan dalam Tim Transformasi Kelembagaan sebagai Pengarah, Ketua, Sekretaris, Koordinator, dan Anggota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

I. Pengarah

- a. Memberikan arahan kebijakan umum dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Transformasi Kelembagaan;
- b. Memastikan Tim Transformasi Kelembagaan dalam pelaksanaan tugas mengikuti kebijakan, peraturan perundangan serta standar teknis;
- c. Mengambil keputusan strategis terkait tujuan Tim Transformasi Kelembagaan; dan
- d. Mendorong Tim Transformasi Kelembagaan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

II. Ketua

- a. Memimpin rapat, mengoordinasikan anggota, dan memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai rencana;
- b. Merencanakan dan mengorganisir tugas Tim Transformasi Kelembagaan berdasarkan arahan;
- c. Melakukan monitoring dan memastikan pekerjaan Tim Transformasi Kelembagaan berjalan sesuai dengan standar dan tenggat waktu;
- d. Memberikan solusi atas permasalahan teknis dan administratif yang muncul dalam Tim Transformasi Kelembagaan; dan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

III. Sekretaris

- a. Melaksanakan dukungan administrasi dan kesekretariatan Tim Transformasi Kelembagaan;
- b. Menyiapkan bahan dan agenda rapat serta menyusun risalah rapat Tim Transformasi Kelembagaan;
- c. Menghimpun, mengelola, dan mendokumentasikan data, informasi, dan dokumen pelaksanaan transformasi kelembagaan; dan

- d. Mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan dan perkembangan kegiatan Tim Transformasi Kelembagaan.

IV. Koordinator

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan transformasi kelembagaan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Mengintegrasikan hasil analisis, kajian, dan rekomendasi Anggota Tim Transformasi Kelembagaan sesuai dengan bidang koordinasinya;
- c. Memastikan keterpaduan pelaksanaan rencana aksi transformasi kelembagaan antarunit organisasi terkait; dan
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan permasalahan yang dihadapi kepada Ketua Tim Transformasi Kelembagaan.

V. Anggota

- a. Mengumpulkan bahan, peraturan, pedoman, dan dokumen lainnya terkait dengan transformasi kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Melaksanakan analisis kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengacu pada Kerangka Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik, dan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara termasuk evaluasi struktur, tugas dan fungsi, serta proses bisnis;
- c. Menyusun rencana aksi transformasi kelembagaan yang mencakup kegiatan persiapan, pelaksanaan kajian, pembahasan dengan pihak-pihak terkait, rekomendasi perubahan, serta dampak dari transformasi kelembagaan;

- d. Menyusun laporan hasil kerja dan memberikan masukan terkait pelaksanaan tugas;
- e. Melakukan koordinasi dengan Anggota Tim Transformasi Kelembagaan lainnya untuk memastikan kelancaran pekerjaan;
- f. Menyampaikan kendala atau hambatan dalam pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Transformasi Kelembagaan; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Transformasi Kelembagaan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Transformasi Kelembagaan dibantu oleh Sekretariat.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Tim Transformasi Kelembagaan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Transformasi Kelembagaan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2026
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

ttd

SARAH SADIQA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi,
dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
TRANSFORMASI
KELEMBAGAAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 23 TAHUN 2026

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan	Unit Organisasi
1.	Pengarah	1. Kepala LKPP	-
		2. Sekretaris Utama	Sekretariat Utama
		3. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
		4. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital	Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital
		5. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
		6. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah	Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
2.	Ketua Tim	Direktur Advokasi Pemerintah Pusat	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan	Unit Organisasi
3.	Sekretaris	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
4.	Koordinator	1. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
		2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		3. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
		4. Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan
		5. Direktur Pasar Digital Pengadaan	Direktorat Pasar Digital Pengadaan
5.	Anggota	1. Rovazio Okiiza	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		2. Ria Agustina Nasution	
		3. Mustika Rosalina Putri	
		4. Anatasia	
		5. Dian Rahmayanti	
		6. Cecep Sutisna	
		7. Ahmad Khairunnas	
		8. Muhammad Darwis Rambe	
		9. Muhamad Dwi Sumanto	Direktorat Advokasi
		10. Nida Mufidah Anggraini	Pemerintah Pusat

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan	Unit Organisasi
		11. Andi Putri Fathania Nur Ranti Faisal	
		12. Clara Novia	
		13. Octo Army	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
		14. Dedi Setiawan	
		15. Himawan Giri Dahlan	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		16. Sulmiari	
		17. Rita Agustini Sumardi	
		18. Thanthawi Jauhari	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
		19. Nicke Kusuma Devi	
		20. Arif Budiman Anwar	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan
		21. Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi	
		22. Erlangga Aninditya	Direktorat Pasar Digital Pengadaan
		23. Andi Darmawan	

KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH

ttd

SARAH SADIQA